



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri Batulicin
Jl. Kodeco Km. 4 Kecamatan Simpang
Empat Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan

(0518) 6070330, Fax : (0518) 6070329

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 Ayat 2 KUHP)

Nomor 8/Pid.C/2020/PN Bln.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

N a m a : **Nor Ansyah Als Amat Tambi Bin Abdul Kadir (Alm);**
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 04 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Veteran Rt. 007/Rw. 003 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2020;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

Denico Toschani, S.H. : Hakim;
Prayaga, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resort Tanah Bumbu, tanggal 03 Agustus 2020;

Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik ;

Halaman 1 dari 3 putusan pidana nomor 7/Pid.C/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-saksi adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Nor Ansyah Als Amat Tambi Bin Abdul Kadir (Alm)**;

Membaca uraian dakwaan dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah **dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;**

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan terdakwa ;

Memperhatikan, **Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal-pasal dalam Bab XVI khususnya bagian keenam paragraf 1 Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,** dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 2 dari 3 putusan pidana nomor 8/Pid.C/2020/PN Bln.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nor Ansyah Als Amat Tambi Bin Abdul Kadir (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **04 Agustus 2020** oleh **Denico Toschani, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **Hakim tersebut**, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Penyidik dari Polres Tanah Bumbu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Prayaga, S.H.

ttd

Denico Toschani, S.H.